



P E N E T A P A N
Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

L a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIIL, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2005 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Garut dengan
Kutipan akta Nikah nomor 667/05/VIII/2005 tanggal 01
Agustus 2005 ;-----

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 1 minggu selanjutnya pindah
di Poso tinggal di rumah orang tua pemohon sampai Pemohon
dan Termohon berpisah tempat
tinggal ;-----

3 Bahwa setelah kawin Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
dan dikaruniai anak perempuan Pemohon dan Termohon, umur
6 tahun, anak tersebut dalam asuhan
Termohon ;-----

4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon
harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2007, kehidupan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering
terjadi selisih faham dan percekcoakan/pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada lagi kerukunan
dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----

5 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon karena :

- Termohon tidak pernah merasa cukup
terhadap nafkah yang diberikan oleh
Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami ;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2008, dimana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon ;-----

7 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil ;-----

8 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon ;-----

9 Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;-----



10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primer :-----

-

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, atas penasehatan tersebut Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan akan mencabut perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 9 April 2012 Pemohon mengajukan pencabutan atas perkara permohonannya tersebut



dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dicabut ;---

-----Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan perkara tersebut, maka perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 7 Februari 2012 dinyatakan selesai ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

- 1 Menyatakan perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso telah selesai karena dicabut oleh Pemohon ;-----
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 9 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S. Ag, dan M. TOYEB, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan SITTI FATIMAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1 Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 Panggilan | Rp | 280.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)